

## Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Zaenudin<sup>1\*</sup>, Hamdani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

\*Korespondensi: [Zaenudinzh@yahoo.co.id](mailto:Zaenudinzh@yahoo.co.id)

---

**Tanggal Masuk:**

1 Juni 2023

**Tanggal Revisi:**

5 Oktober 2023

**Tanggal Diterima:**

6 Oktober 2023

---

**Keywords:** Auditor; Online Application; Supervision; Village Finance.

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Zaenudin & Hamdani. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 1306-1320.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.897>

---

**Abstract**

*Permendagri Number 73 of 2020 was established as an effort to strengthen village financial management. Law Number 6 of 2014 concerning Villages and their implementing regulations do not clearly and explicitly regulate the format and form of village financial supervision, resulting in several gaps in village financial supervision. The implementation of village financial supervision is not running as it should be due to the limited resources of the Regency/City APIP and the IT-based supervision system that is not yet optimal. At this time the Regency/City APIP in its PKPT still uses the sample method to carry out village financial supervision in one year and is post-audit in nature which is not in line with the spirit of APIP supervision which emphasizes when the activity is taking place. A critical review of Permendagri Number 73 of 2020 found two things that are research questions. First, this provision was not implemented properly by the Regency/Municipal APIP with consideration of limited resources and supervisory information technology. Second, the inspection program and procedures as stipulated in Permendagri Number 73 of 2020 are too detailed and detailed which requires audit implementers to go to the field (field audit), while APIP implementation can be carried out online because the Village Government has implemented an IT-based village finance application. The results of this research will answer some of the weaknesses of Permendagri Number 73 of 2020 as a Policy Brief to the Minister of Home Affairs to improve regulations.*

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Keuangan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam kaitan dengan pendapatan, maka sumber pendapatan berasal dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak/retribusi kabupaten/kota. Sejak penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 kucuran dana dari pusat dan dari kabupaten/kota baik melalui DD maupun melalui ADD relatif besar. Sumber pembiayaan

Desa berasal dari APBN adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). DD disalurkan langsung dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKD) dan ADD disalurkan 10 % dari dana transfer ke daerah (TKDD) berupa dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Untuk tahun 2022 alokasi DD mencapai Rp 68 triliun dengan realisasi sebesar Rp67,9 triliun. Hal ini menuntut penguatan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Namun disadari keterbatasan kapasitas kepala desa dan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa serta permasalahan integritas diantara kepala desa dan aparat desa menimbulkan permasalahan penyelewengan dan korupsi keuangan desa.

Dalam kondisi belum terbangun tata kelola (*governance*), sistem pengendalian (*control*), dan manajemen resiko (*risk management*) pada pemerintah desa serta keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas mengelola dana desa dan alokasi dana desa menimbulkan persoalan muncul penyalahgunaan keuangan desa baik oleh kepala desa maupun aparat desa dan ditenggarai maraknya korupsi keuangan desa. Dengan demikian pengawasan bagian yang melekat dari pengelolaan keuangan Negara/Daerah termasuk keuangan Desa yang sebagian besar bersumber dari APBN/APBD. Karakteristik pengelolaan keuangan Desa yang berbeda dengan keuangan Negara dan Daerah, dimana tidak terpisah fungsi *chief operational officier* (COO) dengan fungsi *chief financial officier* (CFO) dan kedekatan dan keterlibatan publik terhadap pengelolaan keuangan desa, mengharuskan strategi pengawasan yang berbeda.

Dalam kaitan dengan upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini mengatur secara rinci pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa baik yang dilakukan oleh APIP kementerian maupun APIP Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk pengawasan camat dan pengawasan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 yang menekankan peranan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa, maka substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 sudah mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa. Namun pengaturan yang sangat prosedural dan terlalu rinci dikuatkan tidak terimplementasi sebagaimana mestinya.

Sementara dukungan sumber daya pengawasan APIP Kabupaten/kota tidak teralokasi sebagaimana mestinya, dimana dibandingkan jumlah desa maka rata-rata kabupaten/kota memiliki 173 desa (74.953 : 433). Dari 508 kabupaten/kota se Indonesia hanya 433 kabupaten/kota yang memiliki desa yaitu 415 kabupaten dan 18 kota. Jumlah auditi sebesar ini tidak memungkinkan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan audit secara fisik (*on the spot*) untuk semua desa dalam tahun yang sama. Aparat APIP tidak dapat mendisain pengawasan dalam bentuk audit lapangan dan penerbitan laporan hasil pemeriksaan secara konvensional. Sementara itu pengawasan harus dilakukan secara *desk audit* terus menerus berbasis *online*.

Kemendagri memperoleh mandat dalam pengawasan, karena UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tanggungjawab kepada Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan keuangan desa. Dengan arah kebijakan pengawasan dan koordinasi pengawasan ada pada Kemendagri. Mandat ini memberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan regulasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan keuangan desa. Namun disadari dalam penyelenggaraan pengawasan keuangan desa, masih terdapat kelemahan aparat APIP pada Itjen baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini mempengaruhi kemampuan Itjen Kemendagri dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pengawasan keuangan desa serta kemampuan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada aparat APIP kabupaten/kota. Selanjutnya keterbatasan kapasitas APIP pemerintah kabupaten/kota memerlukan upaya

untuk efektifitas pengawasan keuangan desa. Terakhir, regulasi dan kebijakan yang menjadi panduan dan pedoman untuk pengawasan keuangan desa baik yang dilakukan aparat APIP Kabupaten/Kota belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Apabila dalam satu tahun tidak dilaksanakan pengawasan maka siklus pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Untuk itu pemeriksaan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pengelolaan keuangan desa setiap tahun dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya keuangan dan APIP tidak sejalan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ada dua alasan kelemahan apabila pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara sampel. Pertama, ketiadaan instrument untuk jaminan pengelolaan keuangan desa bebas dari penyelewengan dan penyimpangan karena kekosongan pengawasan oleh APIP kabupaten/kota dan tidak tersedia prosedur alternatif untuk memastikan apakah keuangan desa telah dilaksanakan sebagai mestinya dan tepat sasaran. Kedua, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa pada tahun-tahun berikutnya terpisah dari pengelolaan tahun sebelumnya sehingga penyelewengan dan penyimpangan pada tahun sebelumnya tidak terdeteksi pada tahun berikutnya.

Tujuan dan urgensi penelitian Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 oleh pemerintah kabupaten/kota. Kemudian mengetahui apakah substansi pengawasan keuangan desa sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dilaksanakan sepenuhnya oleh APIP Kabupaten/Kota dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini untuk mengetahui kelemahan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dalam rangka strategi penguatan pengawasan keuangan desa.

Manfaat penelitian untuk kementerian dalam negeri sebagai *policy brief* dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Bagi pemerintah kabupaten/kota dalam upaya efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Menghasilkan strategi pengawasan yang efektif secara terus menerus dengan mempertimbangkan keterbatasan APIP.

Ruang lingkup penelitian adalah analisis terhadap program pemeriksaan APIP kabupaten/kota atas pengelolaan keuangan desa untuk memastikan cakupan desa yang ditetapkan sebagai objek pemeriksaan serta berapa lama janga waktu desa untuk diperiksa. Analisis terhadap hasil pemeriksaan APIP kabupaten/kota atas pengelolaan keuangan desa untuk memastikan apakah prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Analisis terhadap substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 yang tidak perlu dilaksanakan APIP pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan program pemeriksaan yang efektif berbasis teknologi informasi/aplikasi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Akuntabilitas Pemerintahan Desa**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Ketentuan terkait dengan akuntabilitas pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Akuntabilitas Pemerintahan Desa sebagai berikut:
  - 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  - 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut:
  - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
  - 2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - 3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  - 4) Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - 5) Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Kewenangan Bupati/Walikota dalam pengawasan keuangan desa terkait juga dengan kewajiban Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Mencermati regulasi terkait desa menyangkut akuntabilitas pemerintah desa maka kepala desa melakukan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa kepada:

- a. Bupati/Walikota yang menetapkan dengan suatu keputusan seseorang sebagai kepala desa.
- b. Badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja dalam membuat peraturan desa
- c. Badan permusyawaratan desa sebagai perwakilan masyarakat desa yang memiliki kewenangan membahas dan menyetujui peraturan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diterbitkan seperangkat aturan pelaksanaan yang terkait dengan keuangan dan aset desa sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Apabila kita membandingkan paket Undang-Undang keuangan negara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kaitan dengan pengawasan. Pada paket Undang-Undang Keuangan Negara pengawasan diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, sehingga pengelolaan keuangan negara dan daerah meliputi aspek pengawasan. Hal yang berbeda pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mencantumkan pengaturan pemeriksaan atas tanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian tidak ada keharusan format pemeriksaan keuangan desa sama dengan keuangan negara/daerah.

Mencermati Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mensyaratkan siklus pengelolaan keuangan daerah berakhir apabila pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan sebagai dasar oleh Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan Audit oleh BPK atas LKP bersifat mandatori atau perintah Undang-Undang. Sedangkan pelaksanaan audit diatur sedemikian rupa berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK RI.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak satupun mengatur berkaitan dengan pemeriksaan keuangan desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Hal yang sama dalam siklus pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tidak secara eksplisit menyatakan keharusan audit setiap entitas pemerintah desa tetapi pelaksanaan auditnya tidak di desain dalam bentuk laporan audit atas Laporan Keuangan Desa tetapi dalam bentuk berbagai media pengawasan dan dilakukan oleh beberapa institusi pusat dengan kriteria yang berbeda.

### **Pengawasan Keuangan Desa**

Ketentuan yang mengatur Pengawasan Keuangan Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diuraikan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :
  - 1)melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - 2)mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
  - 3)melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 4)memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagai wakil dari Bupati/Walikota. Dalam ketentuan ini tidak ada pengaturan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 sebagai berikut :
  - 1)Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota.
  - 2)Pengawasan dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.

- 3) Pemeriksaan oleh APIP Kabupaten/Kota meliputi evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa dan pemeriksaan investigative atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Penyusunan Peraturan ini bukan merupakan tindak lanjut dari Pasal yang mengamanatkan adanya pengaturan pengawasan keuangan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tetapi merupakan kebutuhan atas kekosongan aturan mengenai pengawasan keuangan desa. Hal demikian cukup menarik karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 walaupun mengatur tentang pengawasan tetapi tidak menekankan pada audit sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Dalam rangka beradaptasi dengan kondisi saat ini Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal pembangunan desa terkait akuntabilitas keuangan desa, BPKP telah mengembangkan Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes). Untuk mengawal Aplikasi Siskeudes maka dikembangkan juga aplikasi pengawasan keuangan desa yaitu Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hadirnya Siswaskeudes diharapkan akan memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh Dengan Siswaskeudes, dapat ditentukan peringkat Desa berdasarkan faktor risiko keuangan dan non keuangan, selanjutnya baru dilakukan audit mendalam atas Desa yang paling beresiko.

Penelitian Supriadi (2015) menyimpulkan bahwa Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

Menurut Yan Husada, pemeriksaan dana desa terbagi atas:

- a. Pemeriksaan dana desa dipandang dari sudut kelembagaan pemeriksa, antara lain Inspektur Jenderal, Satuan Pemeriksa Internal Pemda dan Camat, aparat pemeriksa desa sendiri, BPKP, BPK, Kepolisian dan KPK.
- b. Pemeriksaan dana desa dipandang dari auditee; adalah Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Kementerian dan Lembaga lain terkait dana desa, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa sebagai petugas penyalur APBN/D dan penerima dana desa.
- c. Pemeriksaan dana desa terkait aliran dana adalah penerimaan dana desa, pengeluaran atau belanja dana desa, penangguhan pengeluaran dana desa dan SiLPA terkait dana desa, bila ada.
- d. Pemeriksaan dana desa dipandang dari hampiran audit terbagi menjadi *desk audit* dan *field audit* dana desa, hampiran audit kepatuhan (*compliance audit*), audit manajemen (*management audit*) atau audit operasional (*operational audit*), audit keuangan (*financial audit*) dan/atau audit LK Desa, *fraud auditing* atau audit investigasi dana desa oleh BPK atau KPK, ditambah hampiran *combined assurance* atau kerja sama antar pemeriksa dana desa.
- e. Hasil pembinaan sistem keuangan dan hasil audit dana desa menjadi dasar alokasi APBN kepada desa untuk tahun tahun selanjutnya.

- f. Desa yang tidak akuntabel menerima pelatihan sistem keuangan desa yang lebih intensif, mungkin tidak mendapat alokasi dana desa untuk sementara.
- g. BPK melakukan pengumuman hasil pemeriksaan dana desa triwulanan dan tahunan, mungkin membuat kejuaraan Pertanggung Jawaban Dana Desa.
- h. Diramalkan kegiatan pemeriksaan dana desa yang terbanyak adalah audit kepatuhan, karena itu sebaiknya berbasis (1) *sampling auditee*, (2) audit program baku, (3) *desk audit*. Tertenggarai bahwa sistem keuangan desa yang paling populer adalah Siskeudes yang di susun oleh BPKP, namun *compliance audit* sesuai Siskeudes diramalkan terlampau berat bagi sebagian besar desa. Disarankan audit kepatuhan terfokus pada kepatuhan ber APBN, APBD dan tata anggaran desa, kepatuhan bukti penerimaan dana desa oleh pemerintah desa, dan kepatuhan pengeluaran dana desa oleh pemerintah desa cq persyaratan SPM Desa. Audit kepatuhan adalah dasar audit investigasi dan audit manajemen desa.

Penelitian Prayudi dkk. (2019) menunjukkan bahwa terdapat ekspektasi fungsi pengawasan BPD antara anggota BPD dan masyarakat desa mengenai tugas yang ada dan tugas BPD yang diharapkan tidak wajar; Camat tentang tugas-tugas BPD yang tidak ada; inspektorat daerah mengenai tugas yang ada, tugas yang tidak ada dan tugas yang diharapkan dari BPD yang tidak wajar. Kajian Masbiran dkk. (2021) merekomendasikan perbaikan dan penguatan regulasi, khususnya sinkronisasi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan dan pertanggungjawaban mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Penelitian Rivian & Maksum (2019) menemukan penerapan aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk manajemen keuangan desa bertujuan untuk membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi pertanggungjawaban keuangan desa.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memperoleh mandat pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan mandat ini Itjen Kemendagri bertanggungjawab terhadap pengawasan tata kelola dana desa yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri bertanggungjawab terhadap pembinaan keuangan desa. Pembinaan terhadap desa didelegasikan kepada OPD yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan Desa. Peran Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan desa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Camat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, melalui: Evaluasi APB Desa bila didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota dan monitoring dan evaluasi. Eksistensi peran Camat perlu diperkuat dari aspek kapasitas sumber daya manusia dan anggarannya, karena masih terbatas.

Dalam kaitan pemeriksaan keuangan desa, maka konsep *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) sudah harus menjadi pilihan dengan pertimbangan tidak terjadi kekosongan pengawasan keuangan desa karena keterbatasan tenaga APIP, tidak perlu dilaksanakan secara lapangan (*field audit*) dan mengandalkan teknologi informasi. Auditor di APIP ini dapat menggunakan skenario CACM. Penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Dewi & Julianto

(2020) menyajikan makna bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan pada aparaturnya pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng, maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas dana desa tersebut.

*Continuous Auditing* adalah sebuah penerapan teknologi informasi modern dalam menjalankan standar dan proses audit. Atau dalam penjelasan lain, Continuous Audit adalah metodologi yang memungkinkan auditor independen menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Metode ini serupa dengan *early warning system* yang memungkinkan manajemen segera mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Jadi, proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa pengertian yang menjelaskan tentang konsep CA dan CM. Mainardi (2011) menjelaskan CA sebagai satu diantara banyak *tools* yang digunakan dalam profesi internal audit untuk menyediakan asurans yang layak (*reasonable assurance*) bahwa struktur pengendalian dalam lingkungan operasional telah didesain secara sesuai, telah ditetapkan dan telah beroperasi sesuai yang dikehendaki. Lebih lanjut dijabarkan bahwa CA melakukan pengujian dan validasi atas output yang dihasilkan suatu aktivitas untuk memastikan seluruh pengendalian dan pengendalian kunci dalam proses bisnis telah efektif dalam rangka menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Mainardi juga menjelaskan CM sebagai sebuah mekanisme yang menyediakan laporan-laporan aktivitas terinci dari seluruh proses bisnis yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin dievaluasi. CM membandingkan volume, uang, penggunaan sumber daya manusia, ataupun ukuran-ukuran lain dengan range target ataupun *benchmark* untuk membandingkan apakah realisasi output kegiatan telah sesuai dengan kinerja yang diinginkan atau kinerja yang dapat diterima.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Langkah-langkah atau proses penelitian kualitatif bersifat artistik, sehingga tidak baku, dan akan tergantung pada tujuan penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkonstruksi fenomena baru. Hasil penelitian metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut, yang dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain), apabila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi atau gabungan ketiganya yang disebut triangulasi. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Prosedur pengolahan data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan informasi terkait dengan pengelolaan objek penelitian, (2) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dimulai dengan melakukan *coding* terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam media komunikasi, (3) Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menyandingkan antara sumber data dengan data lainnya, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi

dokumentasi, (4) Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diuji keabsahannya (Indriantoro & Supomo, 2016).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil permintaan data kepada beberapa informan kunci pada beberapa Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta dokumen/arsip SKPD berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci yaitu Pejabat pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa PKPT Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berkaitan dengan pengawasan keuangan desa pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **Analisis Data**

Dalam analisis data dilakukan terhadap substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 untuk menganalisis substansi yang dinilai kurang efektifnya kinerja pengawasan keuangan desa. Melalui metode *content analysis* (analisis ini) dapat diketahui aturan yang dimuat pada pasal-pasal dan lampiran ternyata dalam implementasinya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Analisis ini akan menghasilkan rekomendasi kepada stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaan regulasi.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan aplikasi atau *software* penelitian karena tidak ada aktivitas pengujian hipotesis. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah materi yang termuat pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan praktek pengawasan yang sesuai dengan kondisi desa. Selanjutnya permintaan data pengawasan dari pejabat inspektorat kabupaten untuk memastikan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 diterapkan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Gambaran Keuangan Desa, Permasalahan Keuangan Desa, dan Aparat Pengawasan Internal Kabupaten se-Indonesia**

Penelitian Luthfi dkk. (2017) menemukan pemanfaatan dana desa ini, masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan, namun partisipasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas aktifitas berperan serta yang formal, berpusat dari aparat desa, dan tertib administrasi. Sedangkan Taufiqurokhman & Andriansyah (2018) membuktikan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan sebagian besar akuntabel, transparan dan partisipatif, namun terdapat kendala dalam pembuatan Perbub tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian Marota & Alipudin (2019) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tahapan pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan terhadap sistem pengawasannya, dimana proses pengelolaan keuangan desa yang sehat menunjukkan sistem pengawasannya yang berjalan baik.

Saat ini pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan berbasis aplikasi yaitu sistem keuangan desa (Siskeudes) kerjasama BPKP dengan Kemendagri. Berdasarkan data BPKP per Juni 2023 dari 74.961 Desa, sebanyak 70.443 Desa telah menerapkan Siskeudes atau 93,97 %. Siskeudes menjadi prasyarat utama dalam penerapan Siswasikeudes, aplikasi Siswasikeudes. Dengan sudah 93% penerapan Siswasikeudes dapat dilakukan dengan perangkat yang sudah ada dan terhubung dengan aplikasi Siskeudes.

Ketertanggungansan desa terhadap kucuran dana desa akan dirasakan apabila Kemenkeu memberikan sanksi berupa penghentian atau penundaan penyaluran dana desa manakala ada permasalahan tata kelola desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN diubah dengan PP 8 tahun 2016 memberikan penundaan alokasi DD kepada Desa yang terlambat membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semesteran. Disamping itu Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa memberikan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa apabila kepala desa dinyatakan tersangka sampai kasus pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pengawasan yang efektif diharapkan dapat menghindari sanksi penghentian dan penundaan dana desa karena mencegah peluang korupsi kepala desa dan kelalaian pemerintah desa memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa semesteran. Peran pengawasan berbasis aplikasi dapat mendeteksi dan mencegah penyaluran DD kepada desa fiktif seperti kasus 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe menjelang akhir tahun 2019.

### **Pengawasan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota**

Dalam penelitian ini, selain evaluasi kritis terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 juga dilakukan analisis terhadap implementasinya pada Kabupaten/Kota. Pertimbangannya pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota secara langsung bersentuhan dengan aparatur desa. Sesuai tingkatan pendidikan, pengalaman, dan suasana psikologis aparat desa, maka wajah pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif perlu dikedepankan dibandingkan bentuk pengawasan yang bersifat represif. Hal ini dirasakan penting untuk menghindari resistensi aparatur desa terhadap pengawasan. Selain itu hakekat pengawasan adalah pencegahan lebih penting daripada penindakan. Pelaksanaan *post audit* apakah dalam bentuk audit kinerja ataupun audit ketaatan dinilai tidak efektif untuk komunitas desa. Selanjutnya apabila ditemukan notifikasi penyimpangan, maka auditor APIP dapat ditugaskan secara *on the spot* melakukan saran perbaikan secara langsung. Aplikasi ini dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*), sehingga diperlukan pengembangan sistem pengawasan keuangan desa berbasis digital.

Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;
- d. rewiu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa;
- e. rewiu atas kualitas belanja Desa;
- f. rewiu pengadaan barang dan jasa di Desa;
- g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- h. Pemeriksaan Investigatif.

Dalam evaluasi terhadap kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh APIP kabupaten ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan tahunan dilakukan bersifat post audit dalam bentuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan ketaatan. Pemeriksaan post audit tidak memiliki kemanfaatan pengawasan yang maksimal karena kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan. Padahal pengawasan APIP diharapkan memiliki nilai pengawalan agar program dan kegiatan desa yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
- b. Pemeriksaan dilakukan secara sampel dalam jumlah relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah desa yang ada. Hal ini berarti ada sebagian desa yang tidak tersentuh pengawasan lebih dari satu tahun anggaran. Sampel dalam pengawasan tidak tepat dilaksanakan terhadap desa karena suatu desa tidak dapat mewakili desa yang lain. Hal yang berbeda

dengan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan secara sampel terhadap beberapa sekolah.

- c. Pemeriksaan dilakukan secara fisik di lapangan memiliki keterbatasan jumlah APIP yang tersedia. Apabila suatu daerah memiliki APIP sebanyak 15 orang dan menugaskan dua tim pemeriksa masing-masing berjumlah tiga orang, maka dengan perhitungan hari kerja 250 hari dalam satu tahun diperoleh hari pemeriksaan 1.500 hari. Apabila pemeriksaan desa dilakukan selama enam hari dan jumlah desa sebanyak 100 desa, maka hari pemeriksaan yang dibutuhkan adalah 3.600 hari pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan secara fisik tidak mungkin menjangkau semua desa yang ada.

Analisis terhadap program kerja pengawasan tahunan Kabupaten menunjukkan data-data sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020**

No	Pemerintah Kabupaten	Aktifitas Pengawasan Nagari
1	Pasaman Barat 90 Nagari	Tahun 2023: a. Pengelolaan BUMNAG sebanyak 19 entitas b. Pendampingan penyusunan APBDes c. Reviu proses evaluasi APBDes
2	Padang Pariaman 103 Nagari	Tahun 2022: Audit keuangan nagari (ketaatan) 4 entitas
3	Limapuluh Kota 79 Nagari	Tahun 2022: Pengawasan desa (audit ketaatan) 7 entitas Tahun 2023: Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset nagari 9 entitas
4	Pasaman 62 Nagari	Tahun 2023: a. Pengelolaan aset dan keuangan nagari (ketaatan) 19 entitas b. Cash opname kantor Wali Nagari 1 entitas c. PDDT pengelolaan keuangan dan aset BUMNAG 1 entitas
5	Tanah Datar 75 Nagari	Tahun 2022: a. PDDT pemeriksaan SILPA 32 nagari b. PDDT pemeriksaan pengelolaan keuangan 13 nagari c. Pembinaan administrasi keuangan nagari 18 entitas

Dari Tabel 1 yang merupakan gambaran implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Ketidakeragaman bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing APIP Kabupaten/Kota

Dari tabel di atas terlihat objek pemeriksaan dan sasaran pemeriksaan berbeda-beda pada masing-masing Kabupaten dan Kota. Beberapa jenis pemeriksaan yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh Pemda tersebut, sedangkan aktifitas pengawasan yang tidak diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Kabupaten tersebut.

b. Ketidaksesuaian PKPT dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020

Pengawasan yang dilaksanakan dalam PKPT lebih menitikberatkan pada audit dan pemeriksaan fisik ke lapangan. Padahal pengawasan terhadap desa selayaknya lebih menekankan pada pembinaan dalam bentuk pendampingan, bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring. PKPT terhadap audit keuangan dan aset bersifat *post audit* yang kurang sejalan dengan semangat pengawasan yang bersifat *current audit*. Dengan demikian, tindak koreksi hasil pengawasan tersebut dapat dilaksanakan sebelum aktifitas penggunaan keuangan desa tersebut selesai.

c. Pengawasan fisik ke lapangan belum diintegrasikan dengan Siswassikeudes

Siswassikeudes mensyaratkan pengawasan dilakukan secara terus menerus. BPKP mengenalkan konsep *continuous audit continuous monitoring* yaitu audit dilakukan secara terus menerus melalui monitoring yang dilakukan secara terus menerus.

Dari lingkup penugasan tersebut beberapa pengawasan dinilai tidak efektif adalah pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa, reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa termasuk konsistensi dengan RKP Desa, reviu atas kualitas belanja Desa, dan reviu pengadaan barang dan jasa di Desa. Argumentasinya pemeriksaan kinerja bersifat post audit dan harus dilakukan secara fisik ke lapangan. Padahal pengawasan untuk desa seyogianya lebih ditekankan dengan pendekatan pembinaan dan monitoring. Proses pembinaan dan monitoring tidak mengharuskan auditor atau pengawas datang secara langsung ke desa tetapi cukup melalui aplikasi Siswassikeudes.

Reviu atas proses evaluasi rancangan seharusnya tidak menjadi objek pengawasan dari inspektorat kabupaten terhadap kecamatan dalam kaitan dengan pengawasan keuangan desa. Reviu ini sebaiknya dapat diintegrasikan dengan pemeriksaan terhadap kecamatan sebagai objek pemeriksaan inspektorat. Sedangkan reviu atas kualitas belanja desa duplikasi dengan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap desa pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Selanjutnya reviu pengadaan barang dan jasa sebaiknya menjadi tugas pengawasan kecamatan bersamaan dengan reviu atas kualitas belanja. Untuk itu perlu dipertimbangkan penempatan APIP yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur dan secara structural berada di bawah Camat.

### **Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Perwakilan Desa**

Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. Uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri ini. Ketentuan ini tidak lazim dilakukan karena pemerintah tidak mengatur mekanisme dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan tidak perlu dilaporkan. Sedangkan peraturan ini mengatur bagaimana prosedur, mekanisme, dan pelaporan pengawasan oleh BPD.

Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana di atas diikuti dengan prosedur pengawasan pada lampiran Permendagri dimaksud. Evaluasi terhadap lampiran menunjukkan pengawasan dilakukan BPD mirip dilakukan oleh APIP sebagai berikut:

- a. Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa
- b. Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa
- c. Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa
- d. Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa

Analisis terhadap kebijakan pengawasan oleh BPD menunjukkan pengaturan yang berlebihan. Regulasi seyogianya tidak perlu mengatur bagaimana masyarakat ataupun

lembaga masyarakat melakukan fungsi pengawasannya karena tugas pengawasan tersebut sudah melekat pada BPD. bukanlah bagian dari aparat desa yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada kepala daerah. Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkesan mengada-ngada dan diluar kewenangan pemerintah.

Apabila pemerintah mengoptimalkan peran pengawasan oleh BPD seharusnya tidak perlu memposisikan BPD layaknya seperti APIP. Peningkatan kapasitas BPD dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pemberdayaan, dan bimbingan teknis oleh pemerintah kabupaten terhadap BPD. Dengan demikian, revisi terhadap Permendagri tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyempurnaan Permendagri.

### **Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Berbasis Online**

Dalam kaitan pemeriksaan keuangan desa, maka konsep *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) sudah harus menjadi pilihan dengan pertimbangan tidak terjadi kekosongan pengawasan keuangan desa karena keterbatasan tenaga APIP, tidak perlu dilaksanakan secara langsung ke lapangan (*field audit*) dan mengandalkan teknologi informasi. Auditor di APIP ini dapat menggunakan skenario CACM.

Continuous Auditing adalah sebuah penerapan teknologi informasi modern dalam menjalankan standar dan proses audit. Atau dalam penjelasan lain, Continuous Audit adalah metodologi yang memungkinkan auditor independen menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Metode ini serupa dengan *early warning system* yang memungkinkan manajemen segera mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Jadi, proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pola pengawasan ini dapat dilakukan berbasis informasi dan secara online dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Monitoring pengelolaan APBDes melalui Siswassikeudes didapat informasi titik-titik krusial yang memiliki risiko antara lain belanja modal belum direalisasikan dalam jangka waktu yang cukup lama, realisasi belanja modal lebih rendah daripada penambahan asset tetap, arus kas pengeluaran tidak diikuti dengan realisasi belanja, dan realisasi belanja yang besar pada akhir periode.
- b. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada butir (a) inspektorat dapat melakukan klarifikasi atau pemeriksaan baik secara online atau secara fisik.
- c. Pemeriksaan investigasi dilakukan diluar mekanisme Siswassikeudes.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Regulasi pengawasan keuangan desa oleh APIP Pemerintah Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan pengawasan pada tingkat Desa dan ketersediaan tenaga auditor/pemeriksa pada masing-masing Kabupaten/Kota. Kebutuhan pengawasan pada tingkat desa berbeda dengan pengawasan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengharuskan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengatur pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa. Dengan demikian pengawasan pada tingkat desa tidak bersifat post audit atau setelah kegiatan itu dilaksanakan tetapi menitikberatkan pemeriksaan pada saat kegiatan atau aktifitas itu berlangsung.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 lebih menitikberatkan pada pemeriksaan setelah kegiatan itu dilaksanakan baik dalam bentuk pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan

ketaatan. Pemeriksaan ini dilakukan secara langsung ke lapangan sehingga tenaga APIP yang tersedia tidak cukup memenuhi kebutuhan pengawasan yang dilakukan secara fisik ke lapangan. Selain itu pengawasan pada tingkat desa dengan keterbatasan pendidikan dan pengalaman aparat desa harus lebih menekankan pada unsur pembinaan daripada pemeriksaan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan untuk pemerintah desa seyogianya dalam bentuk bimbingan teknis, monitoring, supervisi, dan evaluasi.

Saat ini desa telah menerapkan sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi (Siskeudes). Sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan tidak ada desa yang tidak mendapat pelayanan akses internet dan sinyal jaringan 4G, maka Siskeudes dapat diintegrasikan dengan Siswassikeudes pada pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian titik berat pengawasan lebih ditekankan kepada monitoring dan supervisi oleh APIP Kabupaten kepada aparat pemerintah desa.

### Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas rekomendasi ditujukan pada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten/kota untuk secara bersama-sama melakukan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang lebih menekankan pada pengawasan yang bersifat preventif dan dilakukan pada saat aktifitas berlangsung sehingga sumber daya dan sumber dana pemerintah kabupaten/kota lebih efisien dalam melaksanakan keuangan desa. Prosedur pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, penyusunan dan penyampaian laporan, dan monitoring tindak lanjut kurang efektif pada tingkat desa. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan yang diatur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Luthfi, A., Rini, H. S., Gustaman, F. A., Arsal, T., & Rochana, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Matra Pembaruan*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.121-130>
- Mainardi, R. L. (2011). *Harnessing the power of continuous auditing: developing and implementing a practical methodology*. John Wiley & Sons, Inc.
- Marota, R., & Alipudin, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Bogor). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i1.1409>
- Masbiran, V. U. K., Murliasari, R., Afriyanni, A., & Wulandari, S. N. (2021). Constraint and Strategies Element for Increasing Effectiveness Village Fund Management Based Interpretive Structural Modelling. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 445–457. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.445-457>
- Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>

- Rivan, A., & Maksum I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 330–346.
- Taufiqurokhman, T., & Andriansyah, A. (2018). Implementation of Allocation of Village Funds (ADD ) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance. *Matra Pembaruan*, 2(3), 197–206. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.197-206>